



CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

REKTORAT

Menara Calvin Lt. 8, RMCI, Jalan Industri Blok B14 Kav.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
rektorat.calvin.ac.id rektorat@calvin.ac.id +62 21 6586 0536

SURAT KEPUTUSAN REKTOR CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

No. 01/ KepRek/VII/2021

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI WILAYAH JAWA BALI DAN KEHIDUPAN DORMITORY

Calvin Institute of Technology (CIT) terus mendukung usaha pemerintah demi menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 berkenaan dengan “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali,” maka dengan ini Rektorat CIT memutuskan:

1. Semua MK non-laboratorium/studio Semester Antara 2021 akan dilanjutkan secara daring.
2. Semua MK laboratorium/studio Semester Antara 2021 akan dihentikan sementara sampai kegiatan belajar tatap muka dapat kembali dilakukan.
3. Semester Antara 2021 diperpanjang sampai pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan.
4. Pelayanan perpustakaan dan lab komputer ditutup.
5. Biaya tinggal *dormitory* dan makan 10 kali per minggu (Senin – Jumat) mulai Senin, 5 Juli – Selasa, 20 Juli tidak dibebankan kepada mahasiswa *dormitory*.
6. Riset Ventilator adalah kegiatan esensial demi kebaikan bangsa di saat pandemi ini sehingga seluruh anggota Tim Riset Ventilator adalah staf essential dan dapat meneruskan penelitiannya.
7. *Resident Directors* adalah pekerjaan esensial yang menunjang hidup mahasiswa *dormitory* dan dilakukan secara fisik.
8. Staff *Dining Hall* adalah pekerjaan esensial yang menunjang hidup mahasiswa *dormitory* dan dilakukan secara fisik. Dining Hall hanya menyediakan makanan bagi mahasiswa *dormitory* dan staf esensial.
9. Semua staf lainnya bekerja di rumah (WFH) dan selama PPKM Darurat ini pekerjaan mereka dapat dialih fungsikan sesuai kebijakan Rektorat.
10. Mahasiswa *dormitory* tidak diperkenankan meninggalkan kampus untuk alasan apa pun kecuali dengan izin dari *Resident Directors*.
11. Ibadah *Chapel* selama masa PPKM Darurat dilakukan secara daring.

Tidak ada perubahan lainnya selain dari apa yang telah ditetapkan di atas.





CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

REKTORAT

Menara Calvin Lt. 8, RMCI, Jalan Industri Blok B14 Kav.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
rektorat.calvin.ac.id rektorat@calvin.ac.id +62 21 6586 0536

Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salam dalam Kristus,

Pdt. David Tong, Ph.D.
Rektor Calvin Institute of Technology
Jakarta, 2 Juli 2021

Tembusan:

1. Yayasan.
2. Rektorat.
3. Semua kepala biro.
4. *Student Life*.
5. Arsip.